



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR *48* TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal **19 September 2025**

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal **19 September 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR **51**

AGUS BUDIRAHARJA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan daerah dan tujuan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah. Tolok ukur tingkat prestasi kerja dan pelayanan dasar selanjutnya dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan ;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13)
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Kadipaten Tahun 2023- 2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.

- Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 050 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul

Gambar 2. 1
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Keadaan Kepegawaian

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan data nominatif per 31 Agustus 2025 sebanyak 34 personil.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai / ASN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

SUMBER DAYA MANUSIA PENYELOENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL			
No	Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
A	Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	34	100
	S2	6	17,65
	S1	22	64,71
	Diploma	3	8,82
	SLTA	3	8,82
	SLTP	0	0,00
	SD	0	0,00
B	Berdasarkan Pangkat dan Golongan	34	100
	Pembina Utama Muda, IV/c	1	2,94
	Pembina Tk I, IV/b	3	8,82
	Pembina, IV/a	2	5,88
	Penata TkI III/d	7	20,59
	Penata, III/c	2	5,88
	Penata Muda TkI III/b	7	20,59
	Penata Muda III/a	8	23,53
	Pengatur TkI II/d	2	5,88
	Pengatur II/c	1	2,94
	Pengatur Muda TkI II/b	0	0,00
	Pengatur Muda II/a	0	0,00
	Juru Tk I/ Id	0	0,00
	PPPK	1	2,94
C	Berdasarkan Jenis Jabatan	34	100
	Pejabat Struktural	3	8,82
	Fungsional Umum	9	26,47
	Fungsional Tertentu	22	64,71
D	Berdasarkan Jenis kelamin	34	100
	Laki-laki	15	44,12
	Perempuan	19	55,88
E	Berdasarkan Generasi	34	100
	Generasi Baby Boomers	0	0,00
	Generasi X	18	52,94
	Generasi Y	11	32,35
	Generasi Z	5	14,71
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diolah 2025			

Sesuai kebutuhan jumlah personil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul untuk optimalisasi tugas

dan fungsi instansi sebanyak 80 saat ini terdapat 34 personil ASN sehingga masih terdapat kekurangan per 31 Agustus 2025 sebanyak 46 Personil .

Tabel 2. 2 Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Kelas Jabatan :14				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	10	-5
Pengolah Data dan Informasi	6	1	9	-8
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	3	-1
Operator Layanan Operasional	5	1	1	0
JF Arsiparis Terampil	6	1	1	0
JF Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
JF Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
JF Pranata Komputer Terampil	6	0	3	-3
JF Pranata Komputer Mahir	7	3	2	1
JF Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	2	-2
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	1	1	0
JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	0	0
JF Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
JF Perencana Ahli Muda	10	1	1	0
JF Perencana Ahli Madya	12	0	0	0
JF Penata Perizinan Ahli Pertama	8	0	10	-10
JF Penata Perizinan Ahli Muda	10	6	8	-2
JF Penata Perizinan Ahli Madya	12	2	4	-2
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	8	0	9	-9
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	10	0	6	-6
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	12	0	3	-3

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelas Jabatan : 12

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kelas Jabatan : 9

Keterangan : Kls : Kelas

B : Bezeting (Jumlah Pegawai Yang Ada)

K : Kebutuhan

Sumber : Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2025
Tanggal 31 Januari 2025 Tentang Peta Jabatan Pegawai
Aparatur Sipil Negara

Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk untuk optimalisasi tersebut terdapat tenaga bantu sebanyak 18 orang. Dengan adanya tambahan tenaga Non ASN ini diharapkan organisasi dapat bekerja optimal dalam membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul khususnya dalam

penyelenggaraan pelayanan publik urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tabel 2. 3 Jumlah Tenaga Bantu (Pegawai Non ASN)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

NO	PEKERJAAN/ JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3
1.	Tenaga Operator Komputer	S1 Akuntansi
2.	Tenaga Operator Komputer	S1 Administrasi Negara
3.	Tenaga Pelayanan Umum	D3 Akuntansi
4.	Tenaga Pelayanan Umum	SMK Teknik Informatika
5.	Tenaga Administrasi	S1 Pendididikan Adm. Perkantoran
6.	Tenaga Operator Komputer	S1 Filsafat Islam
7.	Tenaga Pelayanan Umum	S1 Komputer
8.	Tenaga Pelayanan Umum	S1 Akutansi
9.	Tenaga Operator Komputer	S1 Teknik Informatika
10.	Tenaga Administrasi	S1 Hukum
11.	Tenaga Operator Komputer	D3 Manajemen Informatika
12.	Tenaga Kearsipan	S1 Pendidikan Agama Islam
13.	Tenaga keamanan	SMK
14.	Tenaga keamanan	SMA
15.	Tenaga keamanan	SMK
16.	Tenaga Kebersihan	SMK Teknik Mesin
17.	Tenaga Kebersihan	SMK Teknik Otomotif
18.	Tenaga Pendamping OSS	S1 Ekonomi Pembangunan

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bantul, Agustus 2025

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sesuai data asset tetap dan asset lainnya pada tahun 2025 senilai Rp. 13.163.589.149, - dengan garis besar rincian:

Tabel 2. 4 Data Aset DPMPTSP Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
A	PERSEDIAAN				
	- Persediaan	Rp 15.325.503	Rp 80.133.232	Rp 40.016.238	Rp 55.442.497
B	ASET TETAP				
1	TANAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	PERALATAN & MESIN	Rp 5.346.906.161	Rp -	Rp -	Rp 5.346.906.161
	- Intra Compatable	Rp 5.335.357.541	Rp -	Rp -	Rp 5.335.357.541
	- Extra Compatable	Rp 11.548.620	Rp -	Rp -	Rp 11.548.620
3	GEDUNG & BANGUNAN	Rp 7.359.597.418	Rp -	Rp -	Rp 7.359.597.418
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	Rp 22.075.000	Rp -	Rp -	Rp 22.075.000
5	ASET TETAP LAINNYA	Rp 54.246.570	Rp -	Rp -	Rp 54.246.570
6	KDP	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
C	ASET LAINNYA				
	- Aset Lain-lain				
	- ATB	Rp 380.764.000	Rp -	Rp -	Rp 380.764.000
	- Kemitraan				
	- Akumulasi Amortasi ATB				
	- Akumulasi Prengusutan Aset Lainnya				
TOTAL		Rp 13.163.589.149	Rp -	Rp -	Rp 13.163.589.149

Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi Aset, DPMPTSP Kab.Bantul, Mei 2025

Sementara dalam era digital ini DPMPTSP Kabupaten Bantul telah memiliki beberapa sarana media informasi, database maupun pelayanan publik yang berbasis digital diantaranya:

- 1) Website DPMPTSP Kabupaten Bantul :
<https://dpmptsp.bantulkab.go.id>
- 2) Website PPID DPMPTSP Kabupaten Bantul :
<https://dpmptsp.bantulkab.go.id/ppid>
- 3) Aplikasi Perizinan Non Berusaha :
<https://izinonline.bantulkab.go.id>
- 4) Aplikasi LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan)
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bantulkab.izinonline>

- 5) Aplikasi Administrasi Izin Reklame Melalui Aplikasi GIS (Geographic Information System) :
<https://izinonline.bantulkab.go.id/gis>
- 6) Online Single Submission/OSS (merupakan sistem pelayanan perizinan berusaha pemerintah pusat) : <https://oss.go.id>
- 7) Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), merupakan sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan berbagai hal terkait bangunan gedung lainnya oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR : <https://simbg.pu.go.id>
- 8) Customer Service DPMPTSP melalui WhatsApp : 0813-2884-8393
- 9) Channel Youtube :
<https://www.youtube.com/@dpmptspkab.bantul744>
- 10) Facebook : dpmptspbantul
<https://www.facebook.com/dpmptspbantul>
- 11) Instagram @dpmptsp.bantul :
<https://www.instagram.com/dpmptsp.bantul/>

Berdasarkan Pemendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan dalam Pasal 42 dan 43 bahwa Sarana dan Prasarana penyelenggaraan PTSP paling sedikit meliputi:

1. Kantor depan (*front office*) paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.
2. Kantor belakang (*back office*) paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.
3. Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang difabel dan manula, ruang bermain anak, ruang arsip dan perpustakaan, toilet/kamar mandi, tempat

ibadah, tempat parkir, ruang/tempat penjualan makanan dan minuman.

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon dan mesin faksimile, perangkat komputer, printer, scanner, mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin foto kopi, kamera pengawas (CCTV), koneksi internet, laman/website dan e-mail, alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS), alat pemadaman kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, petunjuk arah lokasi dan alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP-el, paling sedikit meliputi: koneksi internet; aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (tracking system), jejak audit (audit trail), sms gateway, dan arsip digital; pusat data (data center), dan server aplikasi dan pengamanan; telepon pintar (smartphone); dan alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada saat ini di DPMPTSP Kabupaten Bantul perlu menambahkan dan memperbaiki fasilitas yang ada seperti ruang rapat yang representatif, ruang tunggu, ruang bermain anak, ruang laktasi, dan masih banyak fasilitas yang perlu di penuhi baik di front office, back office, ruang pendukung dan alat/fasilitas pendukung, termasuk fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan PTSP-el dan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1. Realisasi Investasi

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Seiring diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sangat memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan

iklim usaha dan berinvestasi di daerah dengan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS - RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peningkatan Realisasi Investasi terjadi pada sektor sekunder PMDN di tahun 2023 sebesar Rp551.265.500.000,00 menjadi Rp605.014.658.253,00 di tahun 2024. Capaian Realisasi Investasi Sektor Sekunder yang mengalami peningkatan khususnya pada Sub Sektor Industri Makanan dan Industri Tekstil. Perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul pada tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 5 Realisasi Investasi Per Sektor Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

SEKTOR	2020				2021				2022				2023				2024			
	PMDN		PMA		PMDN		PMA		PMDN		PMA		PMDN		PMA		PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)
SEKTOR PRIMER	1	0	0	0	5	1.933.800.000	0	0	6	15.000.000	-	-	15	-	-	-	16	39.191.300	-	-
SEKTOR SEKUNDER	100	20.223.500.000	52	5.280.480.000	119	38.213.800.000	54	12.104.860.000	106	196.460.300.000	60	64.448.720.000	222	163.275.700.000	100	86.470.460.000	320	405.085.454.709	98	55.275.607.773
SEKTOR TERSIER	237	11.204.800.000	44	20.792.160.000	429	59.897.200.000	39	581.080.000	382	201.130.100.000	30	24.324.685.000	1.187	387.989.800.000	95	47.385.160.000	1511	199.890.012.244	160	66.832.492.778
JUMLAH	338	31.428.300.000	96	26.072.640.000	553	100.044.800.000	93	12.685.940.000	494	397.605.400.000	90	88.773.405.000	1.424	551.265.500.000	195	133.855.620.000	1847	605.014.658.253	258	122.108.100.551

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Tabel 2. 6 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul s.d. Tahun 2024

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN (Rp)	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi Th N (Rp)	Target Pertumbuhan*)	Capaian
s.d 2019	103	106	777.051.181.966	760.194.755.730	1.537.245.937.696	130.879.300.000	9,00	9,30
s.d 2020	338	96	808.479.481.966	786.267.395.730	1.594.746.877.696	57.500.940.000	9,25	3,74
s.d 2021	554	93	908.524.281.966	798.953.335.730	1.707.477.617.696	112.730.740.000	7,85	7,07
s.d 2022	1.048	183	1.306.129.681.966	887.726.740.730	2.193.856.422.696	486.378.805.000	8,30	28,49
s.d 2023	1.120	152	1.680.857.881.966	957.570.900.730	2.881.147.742.696	687.291.320.000	11,29*)	31,33
s.d 2024	1.847	258	2.285.872.540.219	1.079.679.001.281	3.365.551.541.500	727.122.758.804	12,79	25,24

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

*) Target Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

2.1.3.2. Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja pada seluruh proyek penanaman modal (PMA/PMDN) yang berlokasi di Kabupaten Bantul terhadap total jumlah proyek penanaman modal (PMA/PMDN) dalam satu tahun. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

Tabel 2. 7 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Proyek Dari Investor			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah	
1	s/d 2020	96	338	434	17.385	12.068	29.453	67,86
2	s/d 2021	93	554	647	18.058	13.168	31.226	48,26
3	s/d 2022	90	494	584	19.582	14.492	34.074	58,35
4	s/d 2023	206	1425	1631	21.147	17.028	38.175	23,41
5	s/d 2024	258	1847	2105	23.261	26.984	50.245	23,87

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Rasio Daya Serap Investor terhadap tenaga kerja di Kabupaten Bantul mengalami fluktuatif. Faktor penyebabnya antara lain:

- **Faktor Internal Perusahaan**

- **Tingkat turnover karyawan tinggi** dikarenakan banyak tenaga kerja keluar-masuk dalam waktu singkat.
- **Kondisi finansial perusahaan** sehingga perusahaan melaksanakan efisiensi dengan membatasi perekrutan tenaga kerja.

- **Faktor Eksternal Perusahaan**

- **Kondisi ekonomi daerah/nasional** dikarenakan ekonomi melambat, perekrutan tenaga kerja ikut berkurang (misalnya pada saat pandemi Covid 19)

- **Persaingan usaha** dimana perusahaan lebih menekan biaya tenaga kerja agar tetap kompetitif.
- **Faktor Teknologi & Investasi**
 - **Jenis industri** , untuk industri padat karya (misalnya tekstil) cenderung memiliki rasio daya serap lebih tinggi dibanding industri padat modal (misalnya pada perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi informasi)
 - **Penggunaan teknologi otomatisasi** jika semakin tinggi otomatisasi, semakin rendah kebutuhan tenaga kerja.

2.1.3.3. Kemudahan Perizinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Para pelaku usaha, investor dan calon investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM.

Dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu melalui implementasi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Online, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul menerbitkan Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang wajib dimiliki pelaku usaha di Indonesia. NIB berfungsi sebagai bukti pendaftaran dan legalitas untuk menjalankan usaha.

Tabel 2.8 Skala Usaha Berdasarkan Jumlah Modal di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Usaha Mikro Kecil (UMK)	2.733	10.236	24.535	20.676
NonUsaha Mikro Kecil (UMK)	40	67	59	49

Sumber: OSS RBA (oss.go.id) yang diluncurkan 4 agustus 2021

Kondisi fluktuatif UMK dan NON UMK dalam data OSS di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- Perubahan Regulasi dan Kebijakan OSS
 - OSS pertama kali diluncurkan 2018 lalu diperbarui menjadi **OSS RBA (Risk Based Approach)** pada 2021.
 - Perubahan sistem sering membuat data melonjak (saat banyak pelaku usaha mendaftar ulang) atau menurun (karena transisi, validasi, atau sinkronisasi data)
- Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku UMK
 - Banyak pelaku usaha mikro masih informal, sehingga **pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha)** tidak selalu konsisten.
 - Program sosialisasi dari pemerintah daerah atau insentif (misalnya akses KUR, bansos, atau pelatihan) biasanya membuat lonjakan pendaftaran.
- Validasi dan Pembersihan Data
 - Data OSS kerap diperbarui dengan menghapus usaha yang tidak aktif, ganda, atau tidak melengkapi syarat.

- Hal ini menyebabkan angka UMK bisa turun meski sebenarnya banyak usaha yang tetap berjalan tetapi tidak tercatat formal.

Sesuai kewenangan daerah melalui izinonline.bantulkab.go.id terbit sejumlah legalitas yang terdiri dari beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten terdapat 36 jenis izin dan terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipenuhi dalam penerbitan 36 jenis izin di atas. Jika sudah memenuhi SOP maka akan diterbitkan dan sebaliknya. Rekapitulasi penerbitan izin yang sesuai SOP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Rekapitulasi Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

NO	Tahun	Jumlah Data	Sesuai SOP			Tidak Sesuai SOP		
			Terbit	Ditolak	Total	Terbit	Ditolak	Total
			Angka	Angka	Angka	Angka	Angka	Angka
1	2020	2796	2656	59	2716	75	5	80
2	2021	3548	3247	41	3288	255	5	260
3	2022	3771	3625	13	3640	130	1	131
4	2023	2795	2612	6	2618	175	2	177
5	2024	2777	2559	18	2577	185	15	200
6	- Mei 2025	889	826	13	839	49	1	50

Sumber : Aplikasi SIM Perizinan Online (<https://izinonline.bantulkab.go.id>) per 03 Juni 2025

Kesesuaian SOP mendasari pada ketepatan jangka waktu penyelesaian proses izin sesuai Standar Pelayanan Perizinan. Produk pelayanan izin baik yang terbit maupun ditolak dalam prosesnya bisa sesuai SOP (Jangka waktu) maupun tidak sesuai SOP. Hal ini dikarenakan pada saat proses pemenuhan administrasi persyaratannya lengkap namun pada proses verifikasi teknis persyaratannya belum sesuai secara benar dan lengkap (ditolak).

Ekspektasi masyarakat terhadap perbaikan penyelenggara pelayanan publik semakin tinggi. Masyarakat menuntut adanya perbaikan layanan dari tahun ke tahun hingga dapat dirasakan manfaatnya.

Penyelenggara pelayanan publik harus berusaha keras untuk dapat merealisasikan pemberian layanan yang semakin prima kepada masyarakat. Hal ini sebagai perwujudan paradigma birokrasi yang semula dilayani berubah menjadi melayani. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini seringkali dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Keluhan yang tidak ditangani dengan baik akan memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Pemerintah akan mendapat persepsi negatif sekaligus dinilai gagal dalam melayani masyarakat. Pada akhirnya, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan dengan perbaikan kinerja pelayanan dan menciptakan inovasi pelayanan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk lebih berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, dengan memperlakukan masyarakat pencari layanan sebagai pelanggan. Dengan demikian, apa yang menjadi kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat akan selalu diperhatikan. Terkait hal itu, masyarakat juga dilibatkan dalam proses evaluasi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Dengan demikian harapan dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dalam proses pelayanan, sehingga terhadap unsur-unsur atau aspek yang masih dianggap kurang memuaskan dapat dilakukan pembenahan.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam usaha memperbaiki pelayanan publik. Untuk mengetahui seberapa besar kualitas layanan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penilaian atas pendapat

masyarakat melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh, selanjutnya dapat disusun strategi pemberian untuk melakukan perbaikan terhadap unsur-unsur yang masih lemah dan peningkatan terhadap unsur-unsur yang telah baik.

Tabel 2.10 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Bantul periode Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Skor SKM
1.	2020	87,89
2.	2021	86,57
3.	2022	87,00
4.	2023	88,84
5.	2024	87,11

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bantul Tahun 2024

Dari Tabel 2.9 di atas dapat dijabarkan bahwa skor SKM DPMPTSP Kabupaten Bantul mengalami tren naik turun setiap tahunnya. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan sangat dinamis. Seiring perkembangan dunia usaha dan dunia teknologi informasi serta perubahan regulasi menyebabkan terjadinya masa transisi. Pada masa transisi ini berpotensi menimbulkan berbagai ketidakpuasan dari pengguna layanan. Hal ini menjadi tantangan bagi DPMPTSP Kabupaten Bantul untuk selalu berinovasi mengikuti perkembangan jaman.

Upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif juga masih terus didorong melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, optimalisasi kolaborasi *stakeholder* layanan publik pemangku kewenangan pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan.

Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik/MPP menjadi salah satu prioritas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bantul. Dengan membangun komitmen, kerjasama antar instansi pemerintah, kinerja serta kualitas pelayanan yang sesuai standar pelayanan diharapkan MPP dapat memberikan pelayanan yang optimal dan berdampak kepada masyarakat. MPP bertujuan memudahkan akses dan mempercepat berbagai jenis pelayanan publik karena berada pada satu lokasi.



Sumber : Instagram DPMPTSP Kabupaten Bantul

Gambar 2.2 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik



Sumber : Instagram DPMPTSP Kabupaten Bantul

Gambar 2.3 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Tabel 2.11 Pengunjung MPP Tahun 2023 – 2025 (Agustus 2025)

NO	NAMA LOKET	2023	2024	2025 (Jan-Aug)
1	DPMPTSP	5931	6506	3605
2	DINAS KESEHATAN	2424	1608	633
3	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG	3280	3347	1914
4	KANTOR PERTANAHAN	581	771	417
5	BNN	33	10	13
6	SAMSAT BANTUL	192	195	160
7	BPJS KESEHATAN	74	155	92
8	SIM (POLRES)	975	1165	796
9	BPOM	46	45	14
10	PENGADILAN AGAMA	39	14	51
11	BPJS TENAGA KERJA	20	17	13
12	PT POS	5	15	1991
13	DISDUKCAPIL	2018	3535	4273
14	TASPEN	211	437	283
15	KPP PRATAMA	15	15	20
16	DPUPKP	31	549	983
17	KEJAKSAAN NEGERI	0	10686	3381
18	PENGADILAN NEGERI	0	0	4
19	PENGADAAN BARANG/JASA	41	310	164
20	KEMENTERIAN AGAMA	93	295	90
21	BANK BANTUL	2	16	5
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	14	141
23	IMIGRASI	0	0	10107
24	JNE	0	0	40
25	DKUKMPP	0	0	49
JUMLAH		16011	29705	29239

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pin

2.1.3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul ikut mendukung :


❖ **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan** yang memiliki tugas pelaksanaan / Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (SATRIYA) melalui Penerapan budaya Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pelayanan melaksanakan inovasi yang diberi nama Gampil (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu Inovasi Pelayanan perizinan keliling yang terbit dalam satu hari yang disebut Paket Sari dengan pemohon difokuskan di wilayah kecamatan terdekat dengan lokasi Paket Sari berupa layanan penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dalam satu hari. Paket Sari dikembangkan menjadi Gampil mulai tahun 2021 karena layanan sudah bertambah bukan hanya perizinan berusaha melalui aplikasi OSS-RBA/*Online Single Submission - Risk Based Approach* dan non berusaha tetapi juga mencakup layanan lainnya seperti konsultasi perizinan dan permasalahan berkaitan perizinan.

Aplikasi OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sistem ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha dengan menilai tingkat risiko kegiatan usaha pelaku usaha

Latar belakang adanya inovasi ini adalah karena keterpanggilan DPMPTSP Kabupaten Bantul melihat potensi usaha mikro yang

sangat besar yang dimiliki Kabupaten Bantul (86.640 UMKM (Sumber Data : Dinas KUKMP, 2022)) namun baru 2.718 UMKM yang sudah memiliki NIB yang datanya lengkap (ada npwp, email, nomor hp), sumber data dari OSS RBA mulai tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022.



Sumber: oss.go.id

Gambar 2.4 Dashboard Aplikasi OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach)

Keunggulan inovasi Gampil (Gerakan Melayani Perizinan Langsung), antara lain :

- Jangka waktu penyelesaian izin lebih cepat (1 hari menjadi 1 jam);
- Berkolaborasi dengan OPD lain yang mempunyai binaan seperti Dinas Pertanian (binaannya Gapoktan dan KWT), Dinas Perikanan (binaannya HNSI, Kelompok Usaha Perikanan), DKUKMP (binaannya UMKM, pedagang pasar, koperasi dan sebagainya), Dinas Pariwisata (Pokdarwis dan Desa Wisata) serta OPD lainnya. Perangkat wilayah lainnya seperti kecamatan, desa dan dusun;

- c. Berkolaborasi dengan Kemenag dan BPPOm dalam penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku usaha sektor makanan;
- d. Berkolaborasi dengan Bank BPD yang mendekatkan pelayanan ke masyarakat untuk kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha/UMKM;
- e. Pelayanan langsung perizinan dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai perencanaan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kelompok/ komunitas dengan waktu menyesuaikan / fleksibel.

Inovasi Gampil mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi seperti tidak punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet serta ke lokasi kantong kemiskinan agar masyarakat mendapatkan kemudahan memiliki izin usaha, juga memenuhi permintaan sejumlah wilayah untuk difasilitasi pendampingan OSS, konsultasi dan pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha).



NO.	NAMA INOVASI	TAHUN	KETERANGAN
1	SIPOT (Sistem Perizinan Online Terintegrasi)	2019	
2	LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan)	sejak 2020	dikompetisikan
3	FAMOUS (Fasilitasi Mediasi Pemohon yang Mengurus Izin)	sejak 2022	
4	Mal Pelayanan Publik (MPP)	2022	
5	GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung)	sejak 2022	Juara I BINA 2023 Kategori Perangkat Daerah
6	GEPLAK (Gerakan Pendampingan LKPM)	sejak 2022	Juara III BINA 2024 Kategori Perangkat Daerah
7	ADREM MANIS (Administrasi Izin Reklame Melalui Aplikasi GIS/Geographic Information System)	sejak 2023	
8	PRIMAFIERA (Pembayaran Retribusi Melalui ATM, Fintech, E-Retribusi, Aman)	2024	

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025

Gambar 2.5 Daftar Inovasi DPMPTSP Kabupaten Bantul periode Tahun 2019-2024

❖ Pengelolaan Sumbu Filosofi

Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan konsep tata ruang yang

diperkenalkan oleh Raja Pertama Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sumbu Filosofi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul adalah Panggung Krupyak, yang terletak di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon. pengelolaan Sumbu Filosofi mengacu pada Dokumen Rencana Pengelolaan (DRP)/*management plan*. DRP adalah dokumen otoritatif untuk memandu semua pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program untuk memastikan pelestarian nilai penting, integritas, dan keaslian Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Tugas yang diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan tekanan Pembangunan;
2. Menyelesaikan tekanan Lingkungan;
3. Menyelesaikan tekanan bencana alam dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
4. Menyelesaikan tekanan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan, dan
5. Menyelesaikan tekanan terhadap Masyarakat Sekitar.

Sejalan dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan PTSP yang dijabarkan melalui pelaksanaan program kegiatan yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha, maka Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul yang menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12 Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta Di Kabupaten Bantul

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
A	Menyelesaikan Tekanan Pembangunan	Penerapan HIA	Pelatihan penerapan HIA	Kawasan Sumbu Filosofi	Peserta pelatihan penerapan HIA	orang			50	50			HIA harus diterapkan pada semua infrastruktur publik	DPMPTSP
		Perbaikan fasad dan reklame di sepanjang Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sisi selatan	Penyusunan SP/SOP perizinan reklame di kawasan Sumbu Filosofi	Kawasan Sumbu Filosofi	Standar Pelayanan/SOP Perizinan reklame dan media informasi	dokumen		1					SP/SOP izin reklame dan media informasi	DPMPTSP
		Sosialisasi Perizinan Reklame	Kawasan Sumbu Filosofi	Jumlah peserta sosialisasi	orang				35	35	35	35	sosialisasi	DPMPTSP
		Pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha/NIB	Kawasan Sumbu Filosofi	Jumlah pelaku usaha	orang		80	80	80	80	80	80	Pada padukuhan khusus sumbu filosofi (Jotawang,randubelang,s alakan,saman,wojo,jomeg atan,dongkel an,glugo,krapak kulon,krapayak wetan,sokow aten)	DPMPTSP
		Pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha/NIB	Kawasan Sumbu Filosofi	Jumlah pelaku usaha	orang		80	80	80	80	80	80	Pada padukuhan khusus sumbu filosofi (Jotawang,randubelang,s alakan,saman,wojo,jomeg	DPMPTSP

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
													atan,dongkel an,glugo,kra pyak kulon,krapya k wetan,sokow aten)	
		Penyelenggara an infrastruktur pasif telekomunikasi	Penegakan regulasi pengendalian pembangunan bangunan baru bertingkat tinggi	Kawasan Sumbu Filosofi	Tegaknya regulasi pengendalian bangunan bertingkat	Laporan		1					DPUPKP, DPTR, Bagian Hukum, Satpol PP, DPMPTSP, Kesbangpol, Disbud	
			Pengendalian melalui penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Kawasan Sumbu Filosofi	Terlaksananya pengendalian	Laporan		1					DPUPKP, DPTR, DPMPTSP, Disbud	
B	Penyelesaian Pariwisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan	Pembangunan Pusat Pengunjung Panggung Krapyak	Update data pelaku usaha ber-NIB	Zona penyangga dan wider setting	Jumlah Data pelaku usaha ber NIB ter-update	orang	180						DPMPTSP dan DKUKMPP	

2.1.4 Evaluasi atas Capaian Kinerja OPD pengampu urusan penanaman modal

Bahwa Evaluasi capaian kinerja diperlukan untuk menilai sejauh mana tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan telah tercapai. Evaluasi capaian kinerja penting karena dapat memastikan pencapaian tujuan dan komitmen kinerja, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan dari sebuah rencana.

Pengampu penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Bantul pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir ini, rata-rata capaian kinerja termasuk pada tingkatan sangat baik. Hal yang menjadi catatan bahwa capaian kinerja berdasarkan pada level indikator kinerja utama OPD di tahun 2021 tidak tercapai sesuai target, namun perhitungan persentase masih diatas 90%. Penghambat dari capaian ini adalah terjadinya pandemi *covid 19*. Sementara capaian pada level indikator program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat juga menunjukkan hasil yang baik, hanya ada satu kegiatan yang masih kurang sedikit mencapai target disebabkan terbitnya UU Cipta Kerja berpengaruh terhadap perubahan regulasi pada penyelenggaraan perizinan sehingga hal ini sangat signifikan pada capaian target kinerja pada level teknis tersebut.

Disamping evaluasi terhadap indikator-indikator capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Bantul pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul juga ada proses evaluasi dari kementerian dan lembaga terkait seperti BKPM RI , LOD, MCP KPK dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam perencanaan strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada khususnya dan penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Bantul pada umumnya pada periode-periode mendatang.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja OPD pengampu urusan penanaman modal berdasarkan data 5 tahun terakhir

No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian					Keterangan	Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Tujuan :Terwujudnya pemerataan pendapatan Sasaran :Meningkatnya nilai investasi Indikator Sasaran :Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah)	1.684.640.000.000	1.824.473.579.192	2.030.544.921.489,56	2.290.349.862.696,81	2.640.655.172.836,67	1.707.477.617.696,05	2.193.856.422.696,05	2.881.147.742.696,05	-	-	101,4	120,25%	141,89	-	-	Keberhasilan peningkatan nilai realisasi investasi dari tahun ke tahun didukung upaya yang optimal melalui, antara lain kegiatan pengawasan ke pelaku usaha dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dari hasil pengawasan, penyelenggaraan bimtek perizinan berusaha berbasis risiko, pendampingan penyusunan LKPM/Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang lebih intensif melalui inovasi Pekan LKPM,	
	1.1) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator : Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-		
	1.1.1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator : Kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	100%	100%	100%				

No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian					Keterangan	Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator: Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1.3.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator: Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-		
2	Tujuan :Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel Sasaran :Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Indikator Sasaran :Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,5	85,25	85,5	85,75	86	86,57	87	88,84			107,5	102%	103,9 ¹			Peningkatan indeks kepuasan masyarakat, antaralain dengan efektifnya peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan melalui bimtek/inhouse training, terobosan peningkatan kualitas layanan melalui beberapa	

No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian					Keterangan	Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	2.1) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator :Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-		inovasi, pemenuhan sarana prasarana layanan baik hardware maupun software/IT secara bertahap serta intensifnya penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat
	2.1.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator :Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	55 dokumen	55 dokumen	55 dokumen	55 dokumen	55 dokumen	55 dokumen	-	-	-	-	100%	92,8% *)	124,8 0%	-	=	*Adanya Perubahan regulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan	
	2.2) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator:Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-		

No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian					Keterangan	Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
2.2.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator:Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/ko ta	2 jenis database	2 jenis database	2 jenis database	-	-	100%	100%	100%	-	-								

01

Tujuan : Terwujudnya pemerataan pendapatan

Sasaran : Meningkatnya nilai investasi

Indikator Sasaran : Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah)



Target Renstra

2021	1.684.640.000.000
2022	1.824.473.579.192
2023	2.030.544.921.489,56
2024	2.290.349.862.696,81
2025	2.640.655.172.836,67

Realisasi Capaian Renstra

2021	1.707.477.617.696,05
2022	2.193.856.422.696,05
2023	2.881.147.742.696,05
2024	3.608.270.501.500,05
2025	-

Rasio Capaian

2021	101,4
2022	120,25%
2023	141,89
2024	157,54%
2025	-

Gambar 2.6 Capaian Nilai Realisasi Investasi

02

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu

Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)



Target Renstra

2021	80,5
2022	85,25
2023	85,5
2024	85,75
2025	86

Realisasi Capaian Renstra

2021	86,57
2022	87
2023	88,84
2024	87,11
2025	-

Rasio Capaian

2021	107,5%
2022	102%
2023	103,91%
2024	101,58%
2025	-

Gambar 2.7 Capaian Indek Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.14 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Target					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Persentase peningkatan investasi	Persen	-56	96	331	41	5,7	**

Formulasi ** ((Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota) / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota

Capaian kinerja penyelenggaraan penanaman modal pada tahun 2020 di peroleh dari persentase capaian jumlah investasi tahun 2020 sebesar Rp. 57.500.940.000 dibandingkan dengan capain jumlah investasi tahun 2019 sebesar Rp. 130.879.300.000. Dari data tersebut diperoleh penurunan capaian jumlah investasi, hal ini disebabkan oleh adanya **Fors Major** kasus pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan capaian jumlah investasi hal ini di karenakan mulai membaiknya situasi pasca pandemi Covid 19 serta dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) fasilitasi penanaman modal dari BKPM RI mulai pertengahan tahun. Dana Alokasi Khusus (DAK) fasilitasi penanaman modal ditahun 2022 dialokasikan penuh selama 1 tahun sehingga mampu mendongkrak secara signifikan capaian jumlah investasi ditahun tersebut sebesar 331%. Periode tahun 2022-2023 tetap mengalami kenaikan 41 % walaupun nilai ini tidak sebesar capaian periode tahun sebelumnya. Ada kenaikan capaian pada periode tahun 2024 meskipun tidak sebesar kenaikan periode tahun sebelumnya. Secara umum fluktuatif capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal ditahun n sangat ditentukan oleh capaian jumlah investasi ditahun n-1.

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal

maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul di periode tahun ke depan, 2025-2029. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan

Peluang	Tantangan
Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah	Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait dalam pelaksanaan atau penerapan kebijakan;
Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi	Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kualitas pelayanan birokrasi;
Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP	Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

2.2.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.15
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
*) Menurunnya Jumlah Proyek Pada Investasi PMA	Penciptaan iklim penanaman modal yang belum kondusif	Identifikasi potensi penanaman modal yang belum detail (IPRO) Belum optimalnya promosi penanaman modal pada semua sektor Kolaborasi Stakeholder belum efektif dalam penyelenggaraan penanaman modal
		Kompleksitas regulasi antar sektor terkait
	Penyelenggaraan pelayanan terpadu belum optimal	Kurangnya Komitmen terhadap kepatuhan standar pelayanan Kurangnya dukungan dalam implementasi kemajuan teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan
		Publikasi penyelenggaraan pelayanan yang belum efektif seiring dengan tuntutan/perkembangan kualitas layanan

Sumber: hasil analisis

2.2.1.2. Telaahan Visi Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2025 – 2029, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan **misi** sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.**

- SDM tangguh adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, resilien, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.
- SDM produktif dan berdaya saing adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kreatifitas dan berani menghadapi persaingan

2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

- Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, pemenuhan sarana prasarana, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).
- Tata kelola pemerintahan yang kreatif dan inovatif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang responsif dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government serta memadukan berbagai strategi inovatif.
- Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta dan media dalam proses pengambilan keputusan guna mengatasi permasalahan publik untuk mencapai tujuan bersama.
- Berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan

Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Pelayanan publik yang berkeadilan adalah pelayanan Pemerintahan
 - Kabupaten Bantul yang memenuhi asas-asas kepentingan umum,
 - kepastian hukum, inklusif dan bebas diskriminasi.

3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

- Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi.
- Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.

4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

- Transformasi infrastruktur ramah lingkungan adalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur di Kabupaten Bantul yang mendukung masyarakat untuk memiliki kemampuan menghadapi ancaman bencana, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana

5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

- Transformasi sosial diarahkan untuk perlindungan sosial yang adaptif.
- Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, seni tradisional. Pelestarian budaya dilakukan dengan

mengembangkannya secara dinamis, luwes, dan selektif.

- Guyub rukun dan gotong royong adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, tenteram, aman, dan hidup saling menolong.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke tiga yakni “ Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal Didukung Investasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah Produk Inklusif.

2.2.1.3. Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka percepatan perwujudan visi dan misi, terdapat 20 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029. Program unggulan yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ;

“ Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan pembangunan kawasan industri “

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun DPMPTSP memiliki peran dalam mencapai indikator kinerja daerah tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari

indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi. Sementara Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Peran DPMPTSP dalam mendukung IKD penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal adalah capaian **persentase peningkatan investasi**. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bantul dalam rangka pencapaian visi, misi, dan Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yaitu:

Tabel 2.16 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam Pencapaian Visi, Misi, dan Program di DPMPTSP Kabupaten Bantul

Visi “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”			
Misi	Program Unggulan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan pembangunan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul; ➤ Landasan hukum kelembagaan dan penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul; ➤ Dukungan Stakeholder ➤ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kuantitas dan kualitas aparat penyelenggara layanan yang belum memadai sesuai kebutuhan ➤ kurangnya pemahaman tentang regulasi yang berlaku ➤ belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi ➤ Keterbatasan infrastruktur/ Sarana dan prasarana

2.2.1.4 Telaahan Program dan Kebijakan Nasional

➤ Kebijakan Kemudahan Berusaha

Kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia sudah diberlakukan sejak 2016 silam, dimana dikenal dengan istilah Paket Ekonomi XII, yaitu revolusi kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia. Melalui kebijakan paket ekonomi XII tersebut, untuk menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia, sehingga harus dilakukan perbaikan hingga upaya yang maksimal dari aspek peraturan dan/atau prosedur perizinan hingga biaya supaya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia meningkat terus khususnya bagi masyarakat Indonesia.

Upaya menciptakan Kemudahan berusaha di Indonesia telah dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksana Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik. Pertimbangan hadirnya kemudahan berusaha dalam dua ketentuan tersebut adalah untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam hal ini memiliki peran penting dalam membangun perekonomian negara. Apalagi perekonomian global saat ini terus mengalami perubahan, sehingga Indonesia perlu menciptakan iklim yang kondusif. **Kemudahan berusaha adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.**

➤ Kebijakan Mal Pelayanan Publik

Kebijakan pemerintah pusat terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu Gedung pelayanan. Saat ini penyelenggaraan MPP diatur dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembentukan MPP ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pelayanan terpadu yang telah dikembangkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 tahun 2017, tujuan pembentukan MPP antara lain untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, di mana MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan ruang lingkup meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Sejalan dengan kebijakan nasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul telah menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.2.1.5 Telaahan Renstra Kementerian Investasi / BKPM Republik Indonesia

Kementerian Investasi / BKPM Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal di daerah menetapkan visinya yaitu BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”** Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 2 (dua) misi sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

Secara garis besar kebijakan BKPM RI hingga tahun 2024 adalah mengejar nilai realisasi investasi dengan titik beratnya pada investasi yang berkualitas. Diharapkan investasi yang masuk tidak hanya dalam jumlah besar akan tetapi investasi haruslah menyerap lebih banyak tenaga kerja, bermitra dengan pengusaha lokal serta memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perekonomian. BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM/Kementerian Investasi tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM/Kementerian Investasi pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal

3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Arah kebijakan dan strategi BKPM RI untuk periode 2025-2030 berfokus pada akselerasi hilirisasi investasi strategis, pengembangan ekonomi digital, dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Arah Kebijakan:

- **Hilirisasi Investasi Strategis:**

BKPM mendorong hilirisasi industri untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat neraca perdagangan.

- **Pengembangan Ekonomi Digital:**

BKPM akan terus mendorong investasi di sektor digital, termasuk di bidang kecerdasan buatan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Visi Digital 2045.

- **Peningkatan Iklim Investasi:**

BKPM akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk melalui reformasi regulasi, pemberian pelayanan, dan promosi investasi.

Strategi Utama:

- **Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi:**

BKPM akan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

- **Meningkatkan Kualitas Pelayanan:**

BKPM akan terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan, termasuk melalui National Single Window for Investment (NSWI).

- **Melakukan Promosi yang Efektif:**

BKPM akan terus melakukan promosi investasi ke dalam negeri dan luar negeri untuk menarik investasi di berbagai sektor.

- **Mengembangkan Inovasi:**

BKPM akan mendorong inovasi di berbagai bidang, termasuk di bidang teknologi informasi, untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia.

- **Membangun Industri Berbasis Energi Terbarukan:**

BKPM akan mendorong pembangunan industri biodiesel, bioavtur, dan bioetanol untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM berbasis fosil

2.2.2. Isu Strategis

2.2.2.1. Telaahan isu strategis terkait permasalahan Perangkat Daerah

Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul 2022-2024 dinilai baik. Hal ini ditandai dengan realisasi penanaman modal dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi dari target yang telah ditentukan serta pelaksanaan sebagian besar program dan kegiatan subkegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Beberapa program internal dan serangkaian inovasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul.

Ditinjau dari identifikasi permasalahan, pengamatan serta telaah pada sasaran jangka menengah pada Renstra K/L diperoleh informasi untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, isu-isu strategis yang menjadi fokus pada periode 2025-2029 mencakup:

1. Meningkatkan investasi di Kabupaten Bantul dengan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik baik layanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi

2.2.2.2. Telaahan Isu Global (Revolusi Industri 4.0)

Revolusi Industri 4.0 merujuk pada transformasi besar-besaran dalam cara produksi, manufaktur, dan layanan dilakukan, yang

didorong oleh kemajuan teknologi digital. Ini adalah tahap baru dalam evolusi industri yang menggabungkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, komputasi awan, big data, Internet of Things (IoT), dan lain-lain untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi

Revolusi Industri 4.0 membawa berbagai peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing global. Beberapa peluang utama yang dapat dimanfaatkan adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Implementasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data dapat meningkatkan efisiensi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Contohnya adalah penggunaan AI dalam diagnosis medis atau analisis data untuk perencanaan transportasi yang lebih baik.
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif: Revolusi Industri 4.0 memungkinkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui produksi konten digital, seni digital, dan industri kreatif lainnya. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik budaya Indonesia secara global dan menciptakan lapangan kerja baru.
3. Pengembangan Industri 4.0 Berbasis Lokal: Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan teknologi dan inovasi lokal dalam mendukung Revolusi Industri 4.0. Hal ini mencakup pengembangan startup teknologi, inkubasi bisnis digital, dan kolaborasi antara industri dan institusi akademis.

2.2.2.3. Telaahan Isu Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya

transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045

Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta

- memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

“Untuk pencapaian sasarnya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta) . Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

2.2.2.4. Telaahan Isu Regional

Terdapat empat isu strategis yang diinisiasi oleh Bappenas untuk DIY terkait Indikasi Arah pembangunan DIY 2025 yaitu:

1. Penurunan kemiskinan;

2. Pengembangan wilayah selatan;
3. Ketimpangan wilayah dan pendapatan;
4. Rendahnya kualitas infrastruktur;
5. Desentralisasi pengelolaan sampah.

2.2.2.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Isu PB prioritas/paling strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dipilih dan disepakati sebagai berikut:

1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang
2. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal
3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
4. Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah
5. Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana
6. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan
7. Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir.

2.2.2.6. Potensi daerah yang menjadi/terkait kewenangan PD

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa isu strategis daerah yang terkait dengan kewenangan Perangkat Daerah/PD:

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan.

Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan masih menjadi isu pokok dalam pembangunan di Kabupaten Bantul.

2. Kesenjangan Pendapatan

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu lima tahun terakhir masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang”.

Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui fasilitasi kesempatan berusaha, padat karya dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

3. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sudah meningkat dan terus menunjukkan tren positif dari tahun sebelumnya sejak pandemi COVID-19. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan

pemberdayaan kapasitas desa wisata. Tantangannya di sektor pariwisata ke depan adalah meningkatkan jumlah wisatawan dan kesiapan daerah tujuan wisata baik jumlah maupun kualitas pelayanan.

4. Pengembangan Kawasan Selatan

Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan di lima tahun ke depan, Kawasan ini memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi kabupaten. Dengan garis pantai sepanjang 16,8 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

5. Reformasi Birokrasi

Kabupaten Bantul perlu terus mendorong reformasi birokrasi

hingga level pemerintah terdepan agar pemerintahan dapat tetap dinamis, adaptif, dan efisien seiring perubahan zaman. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital.

6. Ketebukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi memberi pengaruh kuat terhadap efektifitas partisipasi publik. Karena, partisipasi publik merupakan elemen mendasar dalam perwujudan *good governance*. Untuk itu, pemberi layanan diharuskan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sangat penting karena memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi kinerja pemerintah, dan mencegah praktik korupsi seperti calo dan pungli. Melalui transparansi, masyarakat mendapatkan informasi tentang hak dan prosedur layanan, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Selain itu, keterbukaan informasi juga meningkatkan kualitas layanan publik itu sendiri karena mendorong badan publik untuk mengelola dan melayani informasi secara profesional.

7. Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

Penyandang disabilitas masih menghadapi lingkungan yang diskriminasi di berbagai sektor sehingga menghambat peningkatan keberfungsian sosial seperti kemandirian, kecakapan dan kesempatan untuk turut serta berkontribusi dan bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat.

8. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- Kawasan peruntukan industri direncanakan meliputi industri menengah dan besar di Kalurahan Argosari, Kalurahan Argorejo, Kalurahan Argodadi, Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan, industri kecil, dan menengah tersebar di seluruh

Kapanewon.


- Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.
- Industri mikro dan kecil merupakan industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
- Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Kapanewon diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif		Pertumbuhan nilai investasi (persen)	25,24*)	11,78	11,79	11,80	11,81	11,82	11,83	*)ada dukungan DAK sehingga pelaku usaha tertib melaporkan realisasi pengembangan usaha
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun (miliar rupiah)	727,12*)	425,00	475,52	532,04	595,32	666,19	745,57	*)ada dukungan DAK sehingga realisasi nilai investasi tinggi

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➤ Meningkatkan promosi investasi ➤ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➤ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➤ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➤ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 	Peningkatan Kemudahan Berinvestasi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➤ Meningkatkan promosi investasi ➤ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➤ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➤ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➤ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 	Pengembangan Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➤ Meningkatkan promosi investasi ➤ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➤ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➤ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➤ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 	Peningkatan Investasi di sektor Strategis <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➤ Meningkatkan promosi investasi ➤ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➤ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➤ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➤ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 	Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dan PTSP <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➤ Meningkatkan promosi investasi ➤ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➤ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➤ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➤ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kemudahan berinvestasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ➤ Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 	
2	Meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 	
3	Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan Perizinan dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu 	
4	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 	
5	Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten 	


BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Rencana program pembangunan daerah menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk dijabarkan ke kegiatan dan sub kegiatan yang paling strategis/prioritas untuk mencapai outcome program.

Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenclatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

**Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan
Renstra PD**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah merupakan program yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan/atau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024													Keterangan		
						Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		URUSAN PENANAMAN MODAL					6.910.890.494		6.871.049.026		6.908873.826		6.899.652.162		6.946.810.043					
Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Meningkatkan daya saing/ iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya kualitas penyelenggaran penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Proyek	0,2 persen	1 persen	2 persen	236.500.000	3 persen	260.150.000	4 persen	286.165.000	5 persen	314.781.500	6 persen	346.259.650	DPMPTSP			
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	128.500.000	1 dokumen	141.350.000	1 dokumen	155.485.000	1 dokumen	171.033.500	1 dokumen	188.136.850	DPMPTSP				
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	86.500.000	1 dokumen	95.150.000	1 dokumen	104.665.000	1 dokumen	115.131.500	1 dokumen	126.644.650	DPMPTSP				
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	42.000.000	1 dokumen	46.200.000	1 dokumen	50.820.000	1 dokumen	55.902.000	1 dokumen	61.492.200	DPMPTSP				
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	2 peta potensi investsi	2 peta potensi investsi	1 peta potensi investsi	108.000.000	1 peta potensi investsi	118.800.000	1 peta potensi investsi	130.680.000	1 peta potensi investsi	143.748.000	1 peta potensi investsi	158.122.800	DPMPTSP				
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	56.500.000	1 dokumen	62.150.000	1 dokumen	68.365.000	1 dokumen	75.201.500	1 dokumen	82.721.650	DPMPTSP				

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024	Keterangans												
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	51.500.000	1 dokumen	56.650.000	1 dokumen	62.315.000	1 dokumen	68.546.500	1 dokumen	75.401.150	DPMPTSP		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	n/a	n/a	5,80	473.038.000	5,90	520.341.800	6,00	572.375.980	6,10	629.613.578	6,20	692.574.936	DPMPTSP	
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	473.038.000	100 persen	520.341.800	100 persen	572.375.980	100 persen	629.613.578	100 persen	692.574.936	DPMPTSP	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	318.538.000	3 dokumen	350.391.800	3 dokumen	385.430.980	3 dokumen	423.974.078	3 dokumen	466.371.486	DPMPTSP		
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	154.500.000	1 dokumen	169.950.000	1 dokumen	186.945.000	1 dokumen	205.639.500	1 dokumen	226.203.450	DPMPTSP		
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	21 persen	22 persen	23 persen	430.237.000	24 persen	473.260.700	25 persen	520.586.770	26 persen	572.645.447	27 persen	629.909.992	DPMPTSP	
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	62 Perusahaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan	430.237.000	8 Perusahaan	473.260.700	8 Perusahaan	520.586.770	8 Perusahaan	572.645.447	8 Perusahaan	629.909.992	DPMPTSP	
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambaran yang dihadapi Pelaku	Jumlah Penyelesaian Permasalahan	62 Kegiatan Usaha	122 Kegiatan Usaha	124 Kegiatan Usaha	142.229.000	124 Kegiatan Usaha	156.451.900	124 Kegiatan Usaha	172.097.090	124 Kegiatan Usaha	189.306.799	124 Kegiatan Usaha	208.237.479	DPMPTSP	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024													Keterangan
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	an dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasi kan Kegiatan Usahanya														
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	790 Pelaku Usaha	238 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	220.090.500	240 Pelaku Usaha	242.099.550	240 Pelaku Usaha	266.309.505	240 Pelaku Usaha	292.940.456	240 Pelaku Usaha	322.234.501	DPMPTSP	
			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	66 Kegiatan Usaha	28 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	67.917.500	30 Kegiatan Usaha	74.709.250	30 Kegiatan Usaha	82.180.175	30 Kegiatan Usaha	90.398.193	30 Kegiatan Usaha	99.438.012	DPMPTSP	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kesesuaian SOP perizinan	92,8 persen	93 persen	93,3 persen	417.610.000	93,8 persen	459.371.000	94,3 persen	505.308.100	94,8 persen	555.838.910	95,3 persen	611.422.801	DPMPTSP	
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3867 legalitas	3000 legalitas	3000 legalitas	417.610.000	3000 legalitas	459.371.000	3000 legalitas	505.308.100	3000 legalitas	555.838.910	3000 legalitas	611.422.801	DPMPTSP	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024													Keterangan
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23		
		Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	33.000.000	4 dokumen	36.300.000	4 dokumen	39.930.000	4 dokumen	43.923.000	DPMPTSP		
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2747 pelaku usaha	1800 pelaku usaha	1900 pelaku usaha	65.000.000	1900 pelaku usaha	71.500.000	1900 pelaku usaha	78.650.000	1900 pelaku usaha	86.515.000	1900 pelaku usaha	95.166.500	DPMPTSP		
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1857 pelaku usaha	850 pelaku usaha	950 pelaku usaha	287.210.000	950 pelaku usaha	315.931.000	950 pelaku usaha	347.524.100	950 pelaku usaha	382.276.510	950 pelaku usaha	420.504.161	DPMPTSP		
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang	3607 Kegiatan Usaha	2200 Kegiatan Usaha	2200 Kegiatan Usaha	35.400.000	2200 Kegiatan Usaha	38.940.000	2200 Kegiatan Usaha	42.834.000	2200 Kegiatan Usaha	47.117.400	2200 Kegiatan Usaha	51.829.140	DPMPTSP		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024													Keterangan
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Usaha														
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 persen	100 persen	100 persen	117.128.000	100 persen	128.840.800	100 persen	141.724.880	100 persen	155.897.368	100 persen	171.487.105	DPMPTSP	
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	2 database	2 database	3 jenis data	117.128.000	3 jenis data	128.840.800	3 jenis data	141.724.880	3 jenis data	155.897.368	3 jenis data	171.487.105	DPMPTSP	
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	117.128.000	2 dokumen	128.840.800	2 dokumen	141.724.880	2 dokumen	155.897.368	2 dokumen	171.487.105	DPMPTSP	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	83,60	85	83,90	5.936.345.573	84,20	5.973.100.946	84,50	6.006.468.206	84,80	5.998.333.288	85,10	6.039.933.752	DPMPTSP	
				IKM	87,11	88	88,11		88,21		88,31		88,41		88,51		DPMPTSP	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	152.000.000	100 persen	167.200.000	100 persen	183.920.000	100 persen	202.312.000	100 persen	222.543.200	DPMPTSP	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024													Keterangan
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul															
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	6 dokumen	12 dokumen	118.000.000	12 dokumen	129.800.000	12 dokumen	142.780.000	12 dokumen	157.058.000	12 dokumen	172.763.800	DPMPTSP	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	18.700.000	12 Laporan	20.570.000	12 Laporan	22.627.000	12 Laporan	24.889.700	DPMPTSP	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	18.700.000	12 Laporan	20.570.000	12 Laporan	22.627.000	12 Laporan	24.889.700	DPMPTSP	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	5.098.436.000	100 persen	5.608.279.600	100 persen	6.169.107.560	100 persen	6.786.018.316	100 persen	7.464.620.148	DPMPTSP	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang / Bulan	35 Orang / Bulan	35 Orang / Bulan	5.014.336.000	35 Orang / Bulan	5.515.769.600	35 Orang / Bulan	6.067.346.560	35 Orang / Bulan	6.674.081.216	35 Orang / Bulan	7.341.489.338	DPMPTSP	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	4 dokumen	12 dokumen	84.100.000	12 dokumen	92.510.000	12 dokumen	101.761.000	12 dokumen	111.937.100	12 dokumen	123.130.810	DPMPTSP	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya	100 persen	100 persen	100 persen	475.200.000	100 persen	522.720.000	100 persen	574.992.000	100 persen	632.491.200	100 persen	695.740.320	DPMPTSP	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024													Keterangan
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			aparatur															
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	80 orang	475.200.000	80 orang	522.720.000	80 orang	574.992.000	80 orang	632.491.200	80 orang	695.740.320	DPMPTSP	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	3.471.401.000	100 persen	3.818.541.100	100 persen	4.200.395.210	100 persen	4.620.434.731	100 persen	5.082.478.204	DPMPTSP	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	489.425.000	2 paket	538.367.500	2 paket	592.204.250	2 paket	651.424.675	2 paket	716.567.143	DPMPTSP	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	1.000.000.000	5 paket	1.100.000.000	5 paket	1.210.000.000	5 paket	1.331.000.000	5 paket	1.464.100.000	DPMPTSP	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	450.000.000	2 paket	495.000.000	2 paket	544.500.000	2 paket	598.950.000	2 paket	658.845.000	DPMPTSP	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	482.704.000	5 paket	530.974.400	5 paket	584.071.840	5 paket	642.479.024	5 paket	706.726.926	DPMPTSP	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6.600.000	6 dokumen	7.260.000	6 dokumen	7.986.000	6 dokumen	8.784.600	6 dokumen	9.663.060	DPMPTSP	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.672.000	12 Laporan	18.339.200	12 Laporan	20173120	12 Laporan	22190432	12 Laporan	24409475,2	DPMPTSP	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024													Keterangan
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	980.000.000	12 Laporan	1.078.000.000	12 Laporan	1185800000	12 Laporan	1304380000	12 Laporan	1434818000	DPMPTSP		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	5 dokumen	23.000.000	5 dokumen	25.300.000	5 dokumen	27830000	5 dokumen	30613000	5 dokumen	33674300	DPMPTSP		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	7 dokumen	23.000.000	7 dokumen	25.300.000	7 dokumen	27830000	7 dokumen	30613000	7 dokumen	33674300	DPMPTSP		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	735.465.500	100 persen	809.012.050	100 persen	889.913.255	100 persen	978.904.581	DPMPTSP		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.190.000	12 Laporan	2.409.000	12 Laporan	2649900	12 Laporan	2914890	12 Laporan	3206379	DPMPTSP		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	33.000.000	12 Laporan	36.300.000	12 Laporan	39930000	12 Laporan	43923000	12 Laporan	48315300	DPMPTSP		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	108900000	12 Laporan	119790000	12 Laporan	131769000	DPMPTSP		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	543.415.000	12 Laporan	597.756.500	12 Laporan	657532150	12 Laporan	723285365	12 Laporan	795613901,5	DPMPTSP		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024													Keterangan
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Kantor yang Disediakan															
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	2.503.970.000	100 persen	2.754.367.000	100 persen	3.029.803.700	100 persen	3.332.784.070	100 persen	3.666.062.477	DPMPTSP	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	14 unit	14 unit	600.000.000	14 unit	660.000.000	14 unit	726000000	14 unit	798600000	14 unit	878460000	DPMPTSP	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 unit	122 unit	122 unit	500.000.000	122 unit	550.000.000	122 unit	605000000	122 unit	665500000	122 unit	732050000	DPMPTSP	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1.403.970.000	1 unit	1.544.367.000	1 unit	1698803700	1 unit	1868684070	1 unit	2055552477	DPMPTSP	
			Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	100 persen	100 persen	100 persen	200.000.000	100 persen	220.000.000	100 persen	242.000.000	100 persen	266.200.000	100 persen	292.820.000	DPMPTSP	
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	200.000.000	12 dokumen	220.000.000	12 dokumen	242.000.000	12 dokumen	266.200.000	12 dokumen	292.820.000	DPMPTSP	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024													Keterangan
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23		
			Tata Laksana															
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100 persen	100 persen	100 persen	181.507.000	100 persen	150.000.000	DPMPTSP							
			Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	100 persen	100 persen	181.507.000	100 persen	150.000.000	DPMPTSP							
			Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	181.507.000	1 dokumen	150.000.000	DPMPTSP							

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan metode alur kerja *Gender Analisys Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.2.22.4.01.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	

*Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan pembangunan kawasan industri

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Bab ini memuat serangkaian indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Sementara Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Baik IKU maupun IKI berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi.. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul disajikan dalam Tabel 4.3 dan IKK disajikan pada Tabel 4.4

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pertumbuhan nilai investasi	Persen	11,78	11,79	11,8	11,81	11,82	11,83	*
	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	Miliar Rupiah	425	475,52	532,04	595,32	666,19	745,57	**

Formula * Jumlah investasi s.d tahun n dikurangi jumlah investasi s.d tahun n-1 di Kabupaten/Kota dibagi jumlah investasi s.d tahun n-1 di kabupaten/Kota dikali 100 persen

Formula** Jumlah realisasi nilai investasi PMDN tahun n ditambah jumlah realiasi nilai investasi PMA tahun n

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target							Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Persentase peningkatan investasi	Persen	5,79	5,01	5,04	5,07	5,10	5,13	5,16	*	

*Formulasi ((Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota) / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedominasi perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL